

**ANALISIS KESESUAIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN
MEMBANTU PEREKONOMIAN CALON ISTRI
(Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr)**

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Hardiansyah

NIM. C01216025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hardiansyah

NIM : C01216025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri

(Studi Putusan PA Mojokerto No. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Mohammad Hardiansyah

NIM. C01216025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Hardiansyah

NIM : C01216025

Judul : Analisis Kesesuaian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu Calon Istri
(Studi Putusan PA Mojokerto No.1538/pdt.G/2021/PA.Mr)

ini telah diperiksa dan disetujui dan dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Nabiela Naily, S.Si., MHI., MA.
NIP.198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Hardiansyah

NIM : C01216025

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nabiela Nailiy, S.Si, MHI, MA
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

Daman Huri, S.H., M. Hum
NUP. 202111014

Surabaya, Senin 16 Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Hj. Sugianto Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 195271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad.Hardiansyah.....
NIM : C01216025.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam.....
E-mail address : C01216025@uinsby.ac.id.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KESESUAIAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MEMBANTU CALON ISTRI

(STUDI PUTUSAN PA MOJOKERTO NO.1538/pdt.G/2021/PA.MR).....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(Mohammad Hardiansyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Dalam Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri” (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr). Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apa pertimbangan Hakim PA Mojokerto dalam memberikan izin poligami dengan alasan Ingin membantu perekonomian calon istri dalam Putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.Mr. dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri dalam Putusan Nomor.1538/pdt.G/2021/PA.Mr.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Undang-undang, buku, jurnal kitab, dan karya ilmiah lainnya. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif

Hasil penelitian Putusan Nomor. 1538/Pdt. G/2021/PA.MR bahwa majelis hakim menimbang sudah terpenuhinya syarat kumulatif dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama, serta pemohon sanggup untuk berlaku adil, meski pemohon belum memenuhi syarat alternatif. Kedua, dalam agama Islam membolehkan poligami, selain itu pemohon juga ingin membantu perekonomian calon istri. Berdasarkan dengan pendapat Ulama Kontemporer (Hukum Islam) membolehkan izin poligami karena pemohon sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu hukum Islam, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (yuridis) ada salah satu syarat yang kurang terpenuhi oleh pemohon.

Sejalan dengan kesimpulan, saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah kepada Majelis Hukum Islam ketika memutuskan suatu hendaknya mengkaji secara mendalam apa yang menjadi substansi dari hukum tersebut dan bagi masyarakat khususnya kaum laki-laki hendak berpoligami hendaknya dipikirkan terlebih dahulu agar kedepannya tidak menimbulkan masalah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK..	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN TERHADAP IZIN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SERTA SYARAT-SYARATNYA	23
A. Pengertian Poligami	23
B. Sejarah Monogami dan Poligami Nabi.....	25
C. Dasar Hukum Poligami.....	26
D. Syarat dan Alasan Poligami	30
BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1538/PDT.G/2021/PA.MR TENTANG IZIN POLIGAMI INGIN DENGAN ALASAN MEMBANTU CALON ISTRI KEDUA	46
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Mojokerto.....	46

	B. Deskripsi Permohonan Izin Poligami dengan alasan Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri pada Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr.....	47
	1. Identitas para pihak.....	48
	2. Duduk Perkara	49
	3. Pertimbangan Hukum Dalam Memutuskan Perkara Putusan No 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr.....	54
	4. Dasar Hukum Hakim	62
	5. Amar Putusan Pada Putusan No.1538/Pdt.G/2021/PA.MR .	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MEMBANTU PEREKONOMIAN CALON ISTRI.....	68
	A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 1538/pdt.G/2021/PA. MR.....	68
	B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memberikan izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri dalam Putusan Nomor: 1538/Pdt.G/2021/PA.MR.	72
BAB V	PENUTUP.....	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Jalan untuk mempersatukan adalah dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” yang mempunyai arti yaitu suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Maka dengan perkawinan yang sah, suami istri diperbolehkan bersenang-senang dengan melakukan hubungan biologis serta saling berkasih sayang.²

Perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan dalam perkawinan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

² Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 3.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

adalah memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rah tujuan utama dalam perkawinan. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna jikalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain adalah pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Seperti dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan biologis, menjaga diri serta tujuan ibadah, dengan sendirinya maka akan tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.⁴

Dalam perkembangan pernikahan, tidak hanya dilakukan antara satu laki-laki dengan satu perempuan saja. Kemampuan laki-laki yang secara umum lebih kuat dari perempuan sehingga dinilai laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup secara materil lebih mampu. Kemampuan lebih dalam bekerja berdampak pada keinginan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu perempuan dikenal dengan istilah poligami.

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.⁵ Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna yaitu: pertama, seorang laki-laki banyak menikah dengan perempuan. Kedua, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan yang pertama disebut dengan poligini dan kemungkinan yang kedua disebut

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 43.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 364.

dengan poliandri.⁶ Hanya saja sejak pada zaman itu, mengalami perubahan sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki yang lazim memiliki banyak istri, sedangkan poligami sendiri tak lazim digunakan, khususnya di Indonesia.

Sementara menurut Musdah Mulia dalam bukunya Islam menggugat Poligami, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa poligami yaitu beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang. Sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) KHI.⁸

Poligami dalam al-Quran disinggung dalam Surah Al-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁹

⁶ Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol XV. No. 1 (2016), 108.

⁷ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta: Daar Al-Nafa'is Yordania, 2002), 25.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), 126.

⁹ Qur'an Kemenag in word

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaan mu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahnya, maka urungkan niatmu untuk menikahnya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim.¹⁰

Poligami ada sejak jauh sebelum ada Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga

¹⁰ Tafsir Al-Qur'an Kemenag.

bangsa-bangsa timur seperti Ibrani dan Arab.¹¹ Sebelum datangnya Islam masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan mempraktekkan poligami. Tidak sedikit diantara mereka yang memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri bahkan ada juga yang memiliki lebih dari itu.¹²

Poligami bukan semata-mata produk syariat Islam. Jauh sebelum Islam lahir pada tahun 610 Masehi, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa di masa lalu, peradaban manusia sudah mengenal poligami dalam bentuk sangat mengerikan, karena seorang laki-laki bisa saja memiliki bukan hanya 4 (empat) istri tapi lebih dari itu. Ada yang sampai 10 (sepuluh) bahkan ratusan istri. Bahkan dalam kitab orang Yahudi perjanjian lama, Daud disebutkan memiliki 300 orang istri, baik yang menjadi resminya maupun selirnya.¹³ Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang tidak mengenal poligami. Poligami bukanlah milik peradaban masa lalu dunia tetapi hari ini masih tetap diakui oleh negeri dengan sistem hukum yang bukan Islam seperti Afrika, India, China, dan Jepang. Sehingga jelaslah poligami adalah produk umat manusia, produk peradaban besar dunia. Islam hanyalah salah satu yang ikut di dalamnya dengan jiwa manusia. Islam datang dalam kondisi dimana masyarakat dunia telah mengenal poligami selama ribuan tahun dan telah diakui

¹¹Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Armani, cet. III. 1989), 79.

¹²Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 17.

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 184.

dalam sistem hukum umat manusia. Justru Islam memberikan aturan agar poligami tetap selaras dengan rasa keadilan dan keharmonisan. Misalnya, dengan mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam nafkah. Begitu juga Islam sebenarnya tidak membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri dan segudang aturan main lainnya sehingga meski mengakui adanya poligami namun poligami yang berkeadilan sehingga melahirkan kesejahteraan.¹⁴

Izin poligami untuk masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam secara kewenangan absolut dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam merincikan syarat-syarat seorang laki-laki dapat mengajukan izin poligami dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Adanya persetujuan istri atau istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri dan anak anak mereka.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami hanya diberikan izin untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 346-347.

Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami apabila sudah memenuhi syarat maupun alasan yang ada didalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.¹⁵

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu Pengadilan Agama tingkat 1A yang berada di wilayah Mojokerto. Pada tahun tepatnya tanggal 8 Juli 2021 Pengadilan Agama Mojokerto telah memeriksa permohonan izin poligami dengan perkara putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.MR.

Pemohon dari pihak suami berusia 41 beragama Islam, pendidikan sarjana strata satu, bekerja karyawan swasta dan bertempat tinggal di Mojokerto. Istri sebagai termohon sebagai pihak Termohon usia 38 beragama Islam, pendidikan sarjana strata satu, bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Mojokerto. Pada 15 Juli 2007 pihak pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pare Kota Kediri.

Selama masa pernikahannya pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto. Mereka telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) anak laki-laki yakni:

1. XXX, Laki-laki, lahir di mojokerto pada tanggal 22 Juni 2014, berusia 6 tahun 11 bulan.

¹⁵ Reza Fitri Ardhian, "Poligami dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. 111 No. 2 (2015), 103.

2. XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 21 Maret 2017, berusia 4 tahun 2 bulan.
3. XXX, Laki-laki, lahir di Mojokerto pada tanggal 24 November 2019, berusia 1 tahun 6 bulan.

Selama menjalankan kehidupan rumah tangga bersama, hubungan pernikahan mereka rukun selayaknya suami istri pada umumnya. Hingga sampai pada saat pemohon ingin menikah lagi atau poligami dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Mojokerto dengan calon istri kedua yang berumur 35 tahun, beragama Islam, pendidikan akhir sarjana strata satu dan bekerja sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di kota Kediri. Bahwa permohonan pemohon mengajukan izin poligami karena ingin membantu perekonomian Calon isteri kedua pemohon yang hidup seorang diri (janda cerai hidup). Bahwa pemohon kenal dengan calon istri kedua melalui acara Ta'aruf selama 1 tahun.

Bahwa dari pihak istri (termohon) menyatakan rela untuk dimadu dan tidak keberatan jika suami (pemohon) menikah lagi atau melakukan poligami dengan calon istri kedua tersebut. Dengan kerja sebagai karyawan swasta pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp.6.000.000,00. (enam juta rupiah) per bulannya. Dengan penghasilan yang didapatkan tersebut, pihak pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik istri-istri maupun anak-anaknya dan dalam hubungan antara pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan apabila

hendak melakukan pernikahan baik menurut hukum *shari'at* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari fakta-fakta yang sudah terkumpul dalam persidangan, permohonan sudah memenuhi syarat kumulatif untuk bisa menikah lagi berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 tentang perkawinan. Pada dasarnya alasan-alasan yang diajukannya oleh pemohon untuk bisa dikabulkannya permohonan izin poligami tidaklah memenuhi syarat dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut meski belum terpenuhinya syarat-syarat diperbolehkannya untuk menikah lagi.

Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami perkara Putusan PA Mojokerto NO.1538/pdt.G/2021/PA.MR, meski belum terpenuhinya syarat alternative Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Melihat dari putusan tersebut Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dinilai ada resiko ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perkara dalam putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.MR terkait dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai pemberian izin poligami. Untuk mendapatkan pengetahuan serta informasi lebih, penulis membahas lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi yang berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Skripsi yang ditulis

oleh penulis diberi judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu Calon Istri” (analisis Putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.MR).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Ketentuan izin poligami dalam UU pasal 55 ayat (1) KHI.
2. Ketentuan Izin poligami dalam Hukum Islam
3. Syarat dan alasan izin poligami
4. Kronologi izin poligami karena ingin membantu calon istri kedua
5. Analisis Yuridis dan Hukum Islam tentang izin poligami pada kasus putusan PA Mojokerto No.1538/pdt.G/2021/PA.Mr.

Dari identifikasi masalah di atas, untuk memberikan arahan yang lebih jelas dalam penelitian ini, maka dibeikan batasan-batasan masalah agar tidak meluas sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya izin poligami karena ingin membantu calon istri kedua.
2. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami karena ingin membantu calon istri.

C. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim PA Mojokerto dalam memberikan izin poligami dengan alasan Ingin membantu perekonomian calon istri dalam Putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.MR?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri dalam Putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.MR?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan yang peneliti paparkan di dalam latar belakang tentang hak dan kewajiban wanita karir terhadap keluarga, maka tujuan penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui Pemberian izin poligami oleh Hakim PA Mojokerto dengan alasan Ingin membantu perekonomian calon istri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim memberi izin poligami ingin membantu perekonomian calon istri kedua dalam hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mendapat kegunaan sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat menambah pengetahuan wawasan masyarakat dan penulis sendiri, serta menambah kontribusi dalam upaya memperkaya khazanah ilmu hukum keluarga khususnya yang berhubungan dengan izin poligami.

2. Praktis

Diharapkan dari kegiatan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat, untuk permohonan izin poligami ini dapat berguna bagi para pihak terkait. Serta bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan maupun dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenisnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan penelitian secara mutlak. Peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menuliskan hasil penelitian dengan permasalahan yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Salim Muhammad tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap diterimanya izin poligami Karena Ingin Mendidik dan Menolong Calon Istri sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam penetapan (NO.1913/pdt.G/2015/PA.Sda)”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara yakni dengan melihat kondisi mental calon istri kedua pemohon yang mengalami trauma diakibatkan perkawinan yang lalu. Yakni perbuatan suaminya dulu yang membuat istri menjadi gelisah dan takut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai risiko yang akan dihadapi oleh pemohon dan termohon lebih besar jika tidak diizinkan melakukan poligami. Dalam Putusan yang diambil oleh hakim sudah berlandaskan Al-Qur'an yang memberikan persyaratan berbuat adil semata, dan alasan

yang terakhir sudah adanya persetujuan dari istri pertama dan juga sudah terpenuhi secara materi maupun non materi oleh pemohon dan sanggup. Adapun letak persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas izin poligami karena ingin membantu calon istri. Sedangkan letak perbedaannya ialah putusan tersebut berbeda dengan putusan yang dikaji oleh peneliti, dalam praktiknya dan maupun teori yang dikaji oleh peneliti juga berbeda.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zainul Arifin pada tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Calon Istri Tuna Rungu (Analisis Putusan (No.0057/pdt.G/2019/PA.MN). Skripsi ini membahas tentang pemberian izin poligami dengan alasan membantu calon istri karena calon istri mengalami gangguan tunarungu dalam putusan hakim dikaji dengan hukum Islam. Yakni hakim memberikan izin poligami berdasarkan kaidah fikih, dengan rukhsah agar tidak terjadi zina antara dua belah pihak. Adapun letak persamaan yang dikaji oleh peneliti adalah menjelaskan mengenai izin poligami dalam islam. Sedangkan letak perbedaan yang dikaji oleh peneliti ialah skripsi ini rencananya membahas putusan yang mengabulkan izin poligami karena pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua, sehingga secara substansi objek penelitian sudah berbeda.

3. Skripsi yang disusun oleh Nurul Ismi Rohmatika pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul NO.644/Pdt.G/2016/PA.Btl). Skripsi ini membahas tentang pemberian izin poligami dengan alasan menolong perawan tua, dalam putusan hakim dikaji dengan hukum Islam. Yakni hakim memberikan izin poligami dengan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon dan anak-anaknya. Dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Letak persamaan dari skripsi peneliti adalah menjelaskan tentang izin poligami dalam islam. Adapun letak perbedaan dari peneliti ialah menjelaskan tentang izin poligami karena ingin membantu calon istri kedua juga berbeda dalam putusan yang diambil oleh peneliti.
4. Skripsi yang disusun oleh Sinta Wahyuni pada tahun 2019, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual (Studi Analisis Putusan Nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA.CLP)”. Skripsi ini membahas tentang Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan Kebutuhan Seksual, maka dapat disimpulkan bahwa *legal*

reasoning hakim atau hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan nomor: 1063/Pdt.G/ 2019/PA.CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual berdasarkan pada dalil al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3. Ayat tersebut merupakan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami yaitu memperlakukan adil bagi istri-istrinya. Kemudian berdasarkan pada kaidah fiqh yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadlorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab bila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Majelis Hakim juga berdasarkan pada keterangan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Termohon mengakui dalil bahwa ia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta antara Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan. Letak persamaan yang dikaji oleh penulis adalah menjelaskan tentang izin poligami dengan menggunakan teori kaidah fikih yang berbunyi "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Adapun letak perbedaan yang dikaji oleh peneliti ialah menjelaskan izin

poligami karena ingin membantu calon istri kedua dan juga berbeda dalam segi putusan maupun tempat yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang dilakukan terdahulu dengan penelitian penulis kaji dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr) terdapat perbedaan dimana disini yang diteliti oleh penulis membahas tentang pertimbangan atau putusan hakim dalam memberikan izin karena ingin membantu calon istri dan juga putusan yang digunakan oleh penulis juga berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya. Terdapat kesamaan juga yaitu sama-sama meneliti mengenai izin poligami. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis terdapat perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana penelitian ini mencari tahu mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami yang ada dalam hukum islam dan yuridis (Kompilasi Hukum Islam) atau belum, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami dalam Putusan Hakim. Dapat ditekankan lagi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu dan tidak ada plagiarisme di dalamnya.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Kesesuaian Yuridis Terhadap Pertimbangan Dalam Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu

Perekonomian Calon Istri” (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr). Dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran sendiri, melainkan diperlukan juga analisis dengan teori hukum yang telah dipelajari sehingga nantinya menghasilkan karya ilmiah yang mempunyai nilai penting dan berbobot.

Definisi operasional merupakan penjelasan istilah yang perlu dikembangkan sebagai acuan awal dalam membaca penelitian ini, yang mana memiliki tujuan yaitu untuk menghindari pengertian ini, yang mana memiliki tujuan yaitu untuk menghindari pengertian yang multitafsir dan sebagai pemahaman awal, agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut :

1. Hukum Islam, yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan Hukum, yang bersumber dalam Hukum Islam yang berada di negara Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pandangan ulama yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam, secara terperinci yang menjelaskan tentang perkawinan di Indonesia lebih khusus yang mengatur tentang izin polgami
2. Pertimbangan Hakim adalah merupakan pernyataan dari hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdapat pada putusan nomor 1538/pdt.G/2021/PA.Mr. tentang pemberian izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri dimana putusan ini berbentuk tertulis dan dibacakan oleh hakim pada saat persidangan berlangsung sebagai hasil akhir dari pemeriksaan gugatan.

3. Izin Poligami adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami terhadap pemohon yang mengajukan permohonan untuk memiliki istri lebih dari satu ke Pengadilan Agama, namun hanya terbatas empat orang istri saja.
4. Perekonomian calon istri adalah memberi nafkah materil maupun nafkah batin kepada calon istri. Alasan pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik¹⁶

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* (metode/cara) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Cara kerja metode dalam upaya ilmiah bertujuan untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati dan kritis dalam mencari informasi dan fakta untuk menentukan sesuatu.¹⁸

Jadi dapat dipahami yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah atau menemukan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi. Singkatnya tujuan dari metode penelitian

¹⁶ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajah Pres, 1993), 15.

¹⁷ Surahman, *Metodologi Penelitian* (Kementerian Kesehatan RI: 2012), 2.

¹⁸ Sandu Siyoto, M. Ali Shodiq, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

untuk mempelajari metode/cara penelitian, hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut berupa karya tulis ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*); data yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa undang-undang yang ada, kemudian membandingkan dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto dalam Putusan No.1538/pdt.G/2021/PA.Mr.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data atau informasi itu diperoleh.¹⁹ Berdasarkan sumber perolehan data document, maka sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Berikut rinciannya:

1. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dalam hal ini yang menjadi sumber pertama yakni putusan PA Mojokerto No.1538/pdt.G/2021/PA.Mr.

2. Sumber sekunder, yaitu sumber pendukung dan pelengkap data penelitian

berupa Fikih Munakahat, Jurnal Islami, kaidah fiqih, Al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data studi dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Undang-Undang, buku, jurnal, kitab dan karya tulis ilmiah lainnya yang dibaca telaah dan dipahami untuk kemudian dianalisis oleh peneliti. Data yang akan diteliti meliputi "Pertimbangan Dalam Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri" (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr).

4. Teknik analisis data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik yang dilakukan dengan memaparkan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul Putusan Hakim PA Mojokerto dan beberapa literatur lain yang terkait untuk kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam sehingga memperoleh hasil penelitian yang valid dan rinci untuk kemudian disimpulkan.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir dedukif dimana peneliti menggambarkan teori-teori hukum Islam tentang izin poligami berdasarkan pendapat ulama kontemporer ataupun Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami karena ingin membantu calon istri (Studi Putusan PA Mojokerto NO. 1538/pdt.G/2021/PA.Mr).

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar mudah dipahami permasalahannya secara sistematis dan kronologis, maka dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan terhadap izin poligami menurut hukum Islam dan peraturan perundang undangan serta syarat-syaratnya yang berisi pengertian izin poligami, sejarah monogami dan poligami Nabi, syarat-syarat serta alasan-alasan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Mojokerto, deskripsi permohonan izin poligami, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum hakim dan amar putusan Majelis Hakim, tentang izin poligami karena ingin membantu calon istri dalam putusan No.1538/pdt.G/PA.MR. di Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab keempat membahas analisis pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor.1538/pdt.G/2021/PA.Mr yang diperiksa sehingga dapat

mengeluarkan putusan pengabulan izin poligami dengan alasan ingin membantu calon istri. Menjelaskan tentang analisis proses perbandingan terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang izin poligami karena membantu perekonomian calon istri (pemohon) dikaitkan dengan hukum islam dan yuridis (Kompilasi Hukum Islam).

Bab kelima menjelaskan tentang penutup, pada bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TERHADAP IZIN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN SERTA SYARAT- SYARATNYA

A. Pengertian Poligami

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu.¹ Sedangkan pengertian menurut syariat Islam ialah, kata poligami atau disebut dengan *ta'addud al-zaujāt* adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh darinya.² Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

¹ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalahah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol VII. NO. 2 (2017), 372.

² Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami* (Jakarta:PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³

Dalam bukunya Abdurahman Ghozali mengartikan “poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang wanita, akan tetapi dibatasi hanya sampai empat orang wanita saja, apabila melebihi dari empat orang wanita maka sama halnya dengan mengingkari *sharī‘at* yang sudah Allah SWT tetapkan, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi dibatasi hanya sampai empat istri.⁴

Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti dikatakan poligami. Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang memiliki beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi, dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Sunda dan suku-suku di Tibet. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. suami hanya mempunyai satu istri. istilah lainnya monogini.⁵

³ Qur’an Kemenag

⁴ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenada Media, 2003), 131

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43-44.

B. Sejarah Monogami dan Poligami Nabi

Nabi Muhammad SAW, datang dengan syariat yang baru. Salah satunya mengharamkan menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus, Nabi Muhammad SAW, pertama kali menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Selama menikah dengan Khadijah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melakukan praktik poligami.

Hal yang penting diketahui adalah bahwasannya Nabi menyarankan untuk menikah dengan satu istri saja atau yang disebut dengan kata lain yakni monogami. Karena Nabi melakukan poligami dengan alasan dakwah Islam bukan semata karena hawa nafsu.

Adapun setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Saudah pada tahun kesepuluh masa kenabian yang diprakarsai oleh Khaulah. Kemudian menikahi 'Aisyah dan seterusnya sehingga Nabi SAW, disebut melakukan praktik poligami. Adapun kaum Quraisy yang memiliki banyak istri kemudian masuk Islam diperintahkan untuk menceraikan istrinya dengan menyisakan empat orang saja. Waktu pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah juga lebih lama dibandingkan dengan pernikahan sesudahnya, dalam hal ini Nabi lebih senang dengan pernikahan monogami.

Selanjutnya, pernikahan yang dilakukan oleh Nabi SAW berbeda dengan para sahabat, Nabi SAW bisa dan boleh mempersunting empat perempuan atau lebih karena faktor kemanusiaan dan kepentingan dakwah untuk menyebar agama Islam dan juga merupakan *khususiyah* Nabi SAW. Adapun para sahabat hanya boleh sampai empat orang saja sebagaimana kasus Gilan

yang memiliki 10 istri kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW, memilih empat diantara mereka dan menceraikan enam lainnya. Demikian pula dengan sahabat lainnya yang memiliki kasus yang sama dengan Gilan, yakni memiliki istri lebih dari empat orang agar menceraikannya dan cukup menyisakan empat saja.

Adapun poligami dalam konteks ke-Indonesia-an perlu menimbang berbagai macam aspek misalnya persyaratan yang telah ditentukan oleh agama atau al-Qur'an dan juga negara, alasan yang melatarbelakangi Nabi melakukannya sebagai pijakan saat sekarang, hingga situasi dan kondisi bangsa saat ini. Jika semua yang dipersyaratkan sudah terpenuhi serta situasi dan kondisi yang memungkinkan dan alasan yang dikemukakan sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW, maka hal tersebut bisa dilakukan. Akan tetapi, jika syarat dan keadaan belum terpenuhi atau salah satunya, maka satu orang jauh lebih baik.⁶

C. Dasar Hukum Poligami

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkan poligami yakni dijelaskan di dalam firman Allah SWT Surah Al-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝ ٣

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan

⁶ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), 8-10.

mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁷

Ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili merupakan ayat yang diperuntukan untuk kaum laki-laki yang hendak menikahi anak yatim dengan rasa takut berlaku zalim atau tidak bisa bersikap adil atau menikahi perempuan yang disenangi hanya sampai empat orang istri saja. Akan tetapi, disyaratkan bagi laki-laki untuk mampu berlaku adil baik dalam aspek materil maupun aspek nafkah. Jika ditakutkan tidak bisa berbuat adil lebih baik menikah dengan satu orang saja atau hamba sahaya.⁸

Berikut ini merupakan dasar diperbolehkannya poligami yang terkandung dalam Surah Al-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا بِالصُّلْحِ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil. Huruf *nafi* yang dipakai dalam ayat tersebut لَنْ. Menurut Quraish Shihab yang dikutip dalam jurnalnya Aswab Mahasin menjelaskan bahwa huruf *nafi* ini

⁷ Qur'an Kemenag

⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 254.

⁹ Qur'an Kemenag

mengandung makna tidak akan sama sekali sampai kapanpun. Mufasssir mengkompromikan dua ayat ini. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam surat an Nisa ayat 129 adalah dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Seseorang tidak mungkin mampu berlaku adil dalam hal perasaan. Ini berarti keadilan yang dituntut dalam surat an Nisa ayat 3 adalah keadilan material yang memang dapat terukur, seperti nafkah, hari bermalam dan lain-lain. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi maka haram hukumnya berpoligami.¹⁰

Penulis memahami dalil tentang keadilan terhadap istri-istri ialah: Pertama: Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, seperti pakaian dan lain sebagainya. Kedua: Pakaian, rumah atau tempat tinggal karena orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat. Ketiga: Waktu dalam menggilir istri-istri, masing-masing berapa lama. Jika harus menggilir di istri lainnya juga satu malam. Keempat: Waktu untuk bepergian juga harus mendapatkan keadilan.

2. Al-Hadis

Adapun dasar hukum tentang diperbolehkan poligami di dalam hadits:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَفِّيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

¹⁰ Ashwab Mahasin, "Poligami Bentuk Ketaatan atau Keegoisan antara Suami dan Istri", *Jurnal Khuluqiyya*, Vol 2, No. 2 (2020), 86-87.

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Rasulullah SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.¹¹

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شَقِيئِهِ سَاقِطًا
أَوْ مَائِلًا

Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.”

Dalam riwayat lain:

فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقِيئُهُ مَائِلًا.

“Lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari Kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya condong.”¹²

‘Umar bin al-Khatthab Radhiyallahu anhu berucap, “Ya Allah, adapun hatiku, maka aku tidak bisa menguasainya. Adapun selain hal itu, aku berharap dapat berbuat adil.”

Inilah bentuk keadilan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhum, ia menuturkan, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau

¹¹ Abu ‘Īsa Muḥammad ibn ‘Īsa ibn Surah Al-Turmudzī, *Sunan At-Turmudzī* (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), 2, 368

¹² <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>

mendekati setiap isterinya tanpa persetujuan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya.”¹³

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

D. Syarat dan Alasan Poligami

Adapun suami yang hendak menikah lebih dari satu istri atau lebih harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang ada pada

¹³ Ibid

¹⁴ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 159.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suami (pemohon) adalah:

1. Tidak ada larangan baik dalam hukum maupun Agama bagi yang bersangkutan.
2. Harus mengajukan permohonan izin pada Pengadilan Agama
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami yaitu:
 - a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.

Istri atau istri-istri dalam memberikan persetujuan bisa secara tulis maupun dengan lisan, meskipun sudah ada persetujuan secara tertulis, di waktu persidangan nanti akan dipertegas dengan persetujuan secara lisan.

“Apabila dari pihak istri tidak memberikan persetujuan kepada suaminya yang hendak beristri lebih dari satu maka dari pihak Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri di persidangan Pengadilan Agama dan dari penetapan ini baik istri maupun suami dapat mengajukan banding/kasasi”.¹⁵

- b) Adanya kepastian suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Suami yang hendak berpoligami harus bisa memenuhi dan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya dengan membuktikan surat keterangan penghasilan dan pajak atau surat keterangan yang lain yang dapat mendukung bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Salah satu aspek dari Pengadilan Agama memberikan izin poligami pada suami apabila suami dapat memenuhi 3 (tiga) alasan berikut penjelasannya:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Maksud dari ketidakmampuan isteri dalam menjalankan kewajibannya adalah istri yang menderita penyakit dak jasmani maupun rohani, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri baik secara biologis maupun yang lainnya, menurut keterangan dari dokter penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan.

Alasan ini dibenarkan dengan melihat ketentuan yang ada pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan ketidak mampuan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya, mengakibatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suami dalam berumah tangga menjadi tidak dapat dipenuhi.¹⁶

- b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Maksudnya adalah istri yang didapati cacat badan adalah penyakit yang diderita oleh istri pada tubuhnya yang menurut keterangan yang diberikan oleh dokter penyakit tersebut susah untuk disembuhkan. Alasan seperti ini jika dilihat dari sisi kemanusiaan tentu dari pihak suami akan

¹⁶ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 125.

menderita baik secara lahir maupun secara batin dalam hidupnya apabila harus hidup bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian.

Apabila suami menceraikan istri yang dalam keadaan demikian tentu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, sebab dalam keadaan sedemikian ini tentu dari pihak istri membutuhkan bantuan dari suaminya untuk merawat dirinya.¹⁷

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Maksud dari seorang istri yang tidak dapat melahirkan yakni apabila seorang istri tidak memungkinkan untuk melahirkan keturunan atau pernikahan yang dijalani sudah 10 (sepuluh) tahun lebih dan masih belum dikaruniai anak, karena ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yakni suami yang mandul atau dari kedua belah pihak baik suami dan istri mengalami kemandulan. Alasan ini harus berdasarkan dari keterangan dokter, karena apabila benar kemandulan berasal dari pihak istri saja maka dengan alasan ini pihak suami bisa mengajukan permohonan izin poligami dan dapat diterima di Pengadilan Agama.¹⁸

Dalam Hukum Islam juga dijelaskan tentang persyaratan khusus, bagi yang ingin melaksanakan poligami khususnya umat yang beragama Islam, adapun syarat dan alasan poligami yang harus dipenuhi oleh umat muslim yakni:

1. Membatasi jumlah bilangan istri hanya empat.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Beberapa riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya adalah riwayat dari Qais bin al-Harits berkata, aku masuk Islam, ketika aku memiliki delapan orang istri, kemudian aku memberitahu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه)

Pilihlah empat di antara mereka. (HR. Ibnu Majah).

Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ghailan bin Salamah tatkal masuk Islam dan ia memiliki istri.

اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ (رواه البيهقي)

Pilihlah empat diantara istri-istrimu (yang ingin kamu pertahankan) dan ceraikanlah yang lainnya.

Berdasarkan hadis di atas, memberikan informasi bahwa Islam datang dengan memberikan revisi atau perbaikan pada aturan poligami yang sudah ada, yaitu memberikan pembatasan pada batas poligami dengan batas maksimal empat orang saja.

2. Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.

Syarat poligami yang kedua menurut Islam adalah, harus mampu adil. Sebelumnya, poligami itu mengenal syarat apapun,

termasuk syarat keadilan. Bagi orang yang ingin berpoligami tidak ada larangan dari Nabi secara tegas, bahkan beliau menganjurkan sepanjang mampu berlaku adil terhadap para istrinya demi terciptanya tujuan dari sebuah pernikahan yakni keluarga sakinah, mawaddah warahmah.¹⁹

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya yang terkenal dengan istilah tafsir al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat al-Nisā': 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia kemudian mencatat kaidah fihiyyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat).²⁰

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari²¹. Seorang suami yang ingin berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua

¹⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan:CV Kaahhah Learning Center, 2019), 198-201.

²⁰ Diterjemah oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*. (Mesir: 1394 H/1974), hal. 328.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996), hal. 103-105.

syarat: *pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²²

Persyaratan seperti diatas, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang hendak melakukan poligami. Adapun syarat yang adil sejatinya mencakup fisik dan non fisik saja, oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.²³

Adapun poligami perspektif ulama hanafi yakni diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menerangkan bahwa poligami memiliki dua syarat inti, yaitu adanya keadilan bagi para istri dan mampu memberikan nafkah.

Dalam buku "Reinterpretasi Poligami" menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yakni:

²² Abd. Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002). Hal. 192.

²³ Diterjemah oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri), hal 10

pertama, Berilmu maksudnya adalah paham tentang agama, khususnya segala berkaitan dengan urusan rumah tangga. *Kedua*, Sehat yang dimaksud ialah sehat jasmani dan rohani seperti, sehat fisik, sehat pikir dan sehat psikis. *Ketiga*, Mapan yang dimaksud disini mapan dalam hal nafkah kepada istri/istri-istri dan anak-anaknya. *Keempat*, Adil yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak berpoligami ada lima keadilan. Adil dalam pembagian waktu (bermalam), Adil atas tempat tinggal, Adil atas pakaian dan biaya hidup, Adil dalam bepergian dan Adil dalam urusan cinta dan kasih sayang.²⁴

Selain keterangan yang diatas, menurut al-Maraghi yang menganut madzhab syafi'i, alasan-alasan yang diperbolehkan poligami antara lain:²⁵

- a. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharap keturunan.
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu melayani sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak.

²⁴ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi*, (Yogyakarta, Diandra Kreatif), hal 93-95.

²⁵ Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin Poligami)", *Jurnal Mazahib*, vol XV, No 1 (Juni 2016), 110-111.

- d. Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bermadzhab hanafi, ada dua alasan diperbolehkannya poligami. Pertama, alasan yang bersifat umum, adalah untuk mengatasi banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki. Baik dalam kondisi yang biasa akibat bertambahnya kaum perempuan, atau setelah terjadi peperangan di berbagai negara. Kedua, alasan yang bersifat khusus, ialah kemandulan istri dan adanya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu, bertambahnya gairah seksual dari sebagian seorang laki-laki.

Menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an bagian surat An-Nisa'*, M. Quraish Shihab berbeda pandangan dalam memahami ayat tersebut. Penjelasan yang dibicarakan tidak melulu perihal poligami, akan tetapi memuat hal-hal utama berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini dan membahas syarat dan alasan mengenai poligami pada ayat 3 *An-Nisa'* berikut penjelasannya:

Kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah

melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Daripada itu, diperjelas bahwa dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berbuat adil pada perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau menikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkanmu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.²⁶

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat *An-Nisa'* ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 menginstruksikan kepada pengasuh yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar bila memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk dengan jalan yang

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 338.

tidak sah; sedangkan ayat 3 menginstruksikan kepada pengasuh anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu berniat baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan segala bentuk hak pada anak yatim wanita yang dinikahinya. Ia tidak boleh menikahi dengan tujuan untuk menghabiskan harta anak yatim atau tidak mengizinkan anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut takut tidak bisa berlaku adil pada anak yatim, maka ia (wali) tidak diperkenankan mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah pengasuhannya itu, namun ia memiliki kewajiban menikah dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan ketentuan ia bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun bila ia khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ia diizinkan hanya beristri seorang saja, dan ini bermaksud tidak boleh berlaku zalim pada istri yang seorang itu. Apabila ia masih khawatir kalau berlaku zalim kepada istrinya yang seorang itu, maka tidak diizinkan kawin dengannya, namun ia hanya perlu mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.²⁷

Adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak

²⁷ Quraish Shihab, *"Membumikan Al Qur'an"*, (Jakarta: Mizan, 1996), h 201.

mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.²⁸

Quraish Shihab memaparkan bahwa poligami ini bukan suatu anjuran. Meskipun Rasulullah SAW menikah lebih dari satu kali, akan tetapi tidak segala hal yang dilaksanakan oleh Rasul perlu diikuti, sebagaimana tidak segala yang harus atau terlarang bagi beliau, harus dan terlarang pula bagi umatnya. Perkawinan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya menurut Quraish Shihab tidak bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual, karena istri-istri beliau itu kebanyakan adalah janda-janda yang tengah atau segera memasuki usia tua. Dan harus dimengerti bahwa Nabi SAW melakukan praktek poligami pasca istri pertamanya wafat. Pernikahan Rasulullah dalam bingkai monogami telah berlaku selama 25 tahun. Pasca tiga atau empat tahun setelah meninggalnya Khadijah kemudian Rasulullah melakukan poligami dengan menikahi 'Aisyah Ra. Dan kala itu usia beliau memasuki usia 55 tahun, dan sedangkan beliau wafat dalam umur 63 tahun. Demikian ini menegaskan bahwa beliau berpoligami hanya dalam kurun masa delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup ber-monogami,

²⁸ *Ibid* 201

baik dihitung berdasar masa kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.²⁹

Penegakan keadilan juga ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam praktek poligami. Menurutnya keadilan dalam poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami.

Adapun ulama kontemporer yang selaras dengan pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah Muhammad Syahrur Poligami menurut Syahrur mengharuskan bahwa istri selanjutnya (istri ke-2, 3 dan 4) adalah janda dan memiliki anak. Syahrur menggunakan syarat ketentuan pada istri ke 2 3 dan 4 dengan menggunakan teori *hudûd* minimal pada ayat adalah satu istri tanpa memperdulikan perawan atau janda, sedangkan *hudûd* maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang memiliki anak.³⁰

Syahrur berbeda dengan KHI dan undang-undang perkawinan pada konsep keadilan, jika dikatakan bahwa konsep adil dalam hal hubungan suami istri (lahiriah). Syahrur berpendapat bahwa konteks ayat ini berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis,

²⁹ M. Quraish Shihab, Ibarat Emergensi Exit di Pesawat, dalam Tabloid Republik Dialog Jumat, tgl, 8 Desember 2006.

³⁰ Mia Fitriah Elkarimah, "Telah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, vol XVIII. NO. 1 (2018), 143-144.

dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil.

Syahrur terkesan bahwa problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga bagaimana anak dapat mendapatkan dan dilindungi haknya. Ini terlihat dari syarat istri yang dipoligami haruslah yang janda dan memiliki anak.

Akar dari munculnya persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, maka harus ada aturan dari pemerintah Indonesia tentang perlindungan anak. Namun pada umumnya, persoalan perlindungan anak kurang dianggap penting dalam pembicaraan tentang poligami. Tetapi menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an.³¹

Realita di masyarakat sekarang ini maraknya praktek poligami tidak sehat, banyak nya pelaku poligami tanpa memberikan nafkah untuk istrinya dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada

³¹ *Ibid* 144

gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri.³²

Maksud dari penulis adalah sulitnya nya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Seperti contoh Dalam hukum perkawinan di Indonesia persolan poligami semakin diperketat hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap perempuan (istri). Bentuk penindasan yang terjadi bukanlah kesalahan Islam sebagai syariat yang telah membolehkan poligami, tetapi karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, banyak pelaku poligami yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, kurangnya campur tangan negara terhadap keluarga poligami yang melanggar syarat-syarat. Seharusnya negara menetapkan syarat yang ketat bagi pemohon izin untuk poligami, dan jika mereka tidak menjalankan syarat-syarat tersebut, mereka harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Hal ini dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligini berintrospeksi diri.

Syahrur KHI dan UUP senada dengan Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami,

³² *Ibid* 144-145.

pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam al-Qur`an, kedua; memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti` poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami.

Kewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak perlu ditambahkan poin-poin tentang perlindungan anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
1538/PDT.G/2021/PA.MR TENTANG IZIN POLIGAMI INGIN DENGAN
ALASAN MEMBANTU CALON ISTRI KEDUA**

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Mojokerto

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Mengenai acara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹ Peradilan agama ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Bahkan sudah ada sejak abad 16. Dalam sejarah tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya, yaitu bersamaan dengan undang-undangannya *ordonantie Stbl.* 1882-152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.²

Selanjutnya peradilan dalam sudut pandang pengertian, dijelaskan dalam buku Hukum Acara Pengadilan Agama ialah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum “*In Concerto*” (hakim menerapkan

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal, 25.

² Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2000), hal 1.

peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Peradilan Agama, penulis ingin meneliti perkara Putusan Hakim yang bertempat di wilayah Mojokerto. Yang merupakan Pengadilan Agama beralamat di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto, Jawa Timur.

Adapun tugas dan kewenangan Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam di tingkat pertama pada bidang-bidang tertentu, tugas dan kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.⁴

B. Deskripsi Permohonan Izin Poligami dengan alasan Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri pada Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr

Identitas para pihak yang dimaksud disini adalah pihak penggugat dan pihak tergugat, para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan kuasa khusus.

³ Dr. Sudirman L, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hal 9.

⁴ <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>

Adapun Identitas para pihak disini ialah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak baik penggugat maupun pihak tergugat, terutama nama dan alamat/tempat tinggal/domisili/tempat kedudukan, di samping itu untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya biasanya perlu dicantumkan pula umur, pekerjaan, status perkawinan. Untuk perkara tertentu, perlu dicantumkan agama, seperti dalam perkara perceraian.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa para pihak penggugat dan tergugat harus memenuhi dan melengkapi identitasnya sebelum melaksanakan sidang di hadapan Majelis Hakim, dalam hal ini penulis akan menjelaskan identitas para pihak penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 1538/Pdt..G/2021/PA.Mr:

1. Identitas para pihak

Dalam Perkara ini adalah izin poligami karena ingin membantu calon istri ini yang diajukan oleh seorang laki-laki yang bernama XXX berumur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto Jawa Timur. Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Anies khoiru Diniyati, S.H., dari Kantor Hukum AFA LAW OFFICE Lawyer dan Legal Consultant yang berkantor di Jalan Benteng Pancasila No. 246A Kec. Magersari Kota Mojokerto Jawa Timur, sebagai “pemohon”.

⁵ Endang Harian, Lukman Hakim, “*Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*”.(Yogyakarta:DEEPUBLISH,2020), hal, 14-15

Dimana ia melawan seorang perempuan (istri) yang bernama XXX berumur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, sebagai “termohon”.⁶

2. Duduk Perkara

a) *Fundamentum petendi* atau *Posita*

Posita atau *petendi* adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Baik penggugat maupun tergugat dalam suatu tuntutan hukum harus menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan.

Pada perkara No.1538/Pdt.G/2021/PA.Mr Pemohon dan Termohon sudah menikah sejak 15 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama, dari pernikahan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Pemohon hendak melaksanakan poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua. Dengan alasan tersebut Pemohon merasa

⁶ Salinan putusan nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.MR, 1.

khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama (fitnah) apabila tidak melakukan poligami.

b) *Petitum*

Petitum adalah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pengugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, pengugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi meski akan ada perlawanan dikemudian hari yang disebut *uitvoerbaar bij voorrad*.

Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan, agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian.

Menurut Yahya Harahap, supaya gugatan sah yang tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan pengugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan pengugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Adapun permohonan pemohon kepada Hakim adalah Pemohon meminta permohonannya kepada Ketua

Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengabulkan permohonan pemohon yakni menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lebih dari seorang (istri)/ poligami.

c) Proses Pemeriksaan

a) Pada sidang pertama Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Anies Khoiru Diniyati, SH., Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya berpoligami, namun mediasi gagal berdasarkan laporan mediasi dengan mediator oleh Hj. Roesiyanto, S.H.

b) Sidang selanjutnya pembacaan permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Kuasa Hukumnya. Pemohon telah memberikan alat bukti yang tertera dalam surat P.1 s/d 17 serta 2 (dua) orang saksi. Bahwa dalam surat tersebut berupa fotokopi dari akta otentik dan bermaterai serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

c) Selanjutnya jawaban yang diajukan oleh Termohon secara langsung dengan lisan, yang membenarkan dalili-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi. Memberikan 2 (dua) saksi

yang sudah dewasa dan sudah bersumpah. Sesuai dengan ketentuan syarat formal yang diatur dalam Pasal 145 HIR. Dua saksi tersebut yakni fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, keterangan tersebut sesuai dengan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

- d) Selanjutnya keterangan calon istri kedua Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim mendengar keterangan yang diberikan oleh calon istri kedua Pemohon, yang intinya tidak ada larangan baik yang terdapat dalam Syariat Islam maupun Peraturan dalam perundang-undangan untuk menikah dengan Pemohon dan bersedia sebagai istri kedua Pemohon.

Keterangan Pemohon dan Termohon dalam Putusan Majelis

Hakim

Pertama, Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kediri pada tanggal 15 Juli 2007 *Kedua*, Pemohon

mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak dengan dibuktikan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam Juta Rupiah). *Ketiga*, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa

sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan Hak milik sertifikat No: 4128 atas nama pemegang Hak Lutfi Ismardianto dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Touring tahun 2003 dengan Nopol: L 1994 JV, harta tersebut akan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon walaupun Pemohon sudah menikah lagi dengan calon istri kedua. *Keempat*, Surat pernyataan Termohon mengizinkan dan telah menyatakan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. *Kelima*, Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon. *Keenam*, Pemohon dan calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan.

- e) Sidang selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang intinya bahwa:
- Pertama*, Buku nikah pernikahan. *Kedua*, saksi mengetahui alasan pemohon untuk menikah lagi dengan alasan ingin membantu calon istri kedua. *Ketiga*, status calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon baik menurut Syariat Islam maupun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada ikatan pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain. *Keempat*, saksi mengetahui Termohon mengizinkan dan rela

apabila Pemohon menikah lagi. *Kelima*, Surat pernyataan kesanggupan berlaku adil kepada istri-istrinya, kekayaan, yang diketahui oleh Kepala Desa. *Keenam*, calon istri kedua tidak meminta harta gono-gini (bersama) kepada Pemohon dan Termohon. *Ketujuh*, ayah calon istri kedua tersebut meninggal dunia.

- f) Dalam hal alat bukti keterangan saksi tersebut, hanya Pemohon yang mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi.
- g) Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi yang disampaikan oleh 2 (dua) saksi.
- h) Selanjutnya kesimpulan hanya disampaikan oleh Pemohon secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya.
- i) Sidang yang selanjutnya yakni putusan Majelis Hakim.

3. Pertimbangan Hukum Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr

Pada putusan ini, pemohon mengajukan izin poligami kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 397/KUASA/06/2021/PA.Mr tanggal 02 Juni 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* advokat profesional.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kuasa hukum dalam perkara ini, untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi. Menurut M. Yahya Harahap⁷ mediasi yang dimaksud disini adalah Putusan Hakim dalam mendamaikan sebuah perkara yang diajukan pemohon kepada majelis Hakim agar hubungan pertalian persaudaraan tidak putus, malah akan semakin kokoh dan akrab dan memberikan biaya keringanan perkara yang dipikul para pihak. Di Dalam berita acara hukum perdata Majelis Hakim wajib memeriksa perkara sebelum melaksanakan sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Hj. Roesiyanto, S.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena pemohon ingin melanjutkan perkara ini lebih lanjut.

⁷ Endang Harian, Lukman Hakim, "*Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*", 89

Dari penjelasan di atas pemohon tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini, meskipun sudah dimediasi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut. Adapun alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami yakni karena pemohon dan calon istri kedua pemohon saling kenal dengan cara mengikuti pengajian ta'aruf yang dikenalkan oleh ustadnya, agar tidak menimbulkan fitnah antara pemohon dan calon istri kedua, karena pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua pemohon yang hidup seorang diri (janda cerai hidup).

Dari pengakuan pemohon tersebut sudah bisa dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”.⁸

Bahwa pengakuan pemohon yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus. Selanjutnya, termohon sudah mengetahui pengakuan pemohon kepada Majelis Hakim serta memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima

⁸ *Ibid* 46

karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan atau memaksa (*beslissen, dwingend*).

Pemohon sudah memberikan bukti pengakuan dengan lengkap kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menengahi dengan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut.

Termohon sudah mengakui semua dalil permohonan pemohon, dalam hal ini untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon. Adapun permohonan pemohon dalam dalil-dalil tersebut adalah:

Tugas dari Majelis Hakim disini yakni memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan pemohon dan termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Adapun pengajuan yang diajukan pemohon dalam perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama Mojokerto memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkawinan.

Berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto. Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis terpisahkan dengan Buku II Tahun 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan

tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta diatas, permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan pemohon patut diterima, dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut.

Adapun Permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim Mojokerto dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan alasan poligami yang

digunakan oleh Pemohon, telah diatur bersifat fakultatif, yang artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Adapun alasan Pemohon berpoligami adalah karena ingin membantu calon isteri kedua pemohon dan tidak menimbulkan fitnah antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. selain syarat fakultatif tersebut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon dan Termohon memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa:

- a) Termohon selaku istri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang,
- b) Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon.

Pemohon dan termohon telah memberikan pernyataannya kepada Majelis Hakim, bahwa calon istri Pemohon tersebut bukan merupakan wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya dengan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam pasal 7,8 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan di Kompilasi

Hukum Islam Pasal 39 s/d 44. Serta antara Pemohon dengan calon istri keduanya sudah saling berkenalan melalui dan memiliki perasaan cinta sehingga apabila hubungan tersebut berlanjut tanpa adanya ikatan yang sah dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif.

4. Dasar Hukum Hakim

Adapun dasar hukum Hakim dalam memberikan putusan kepada Pemohon adalah dengan menggunakan kaidah fikih yang dijelaskan dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhā'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهَا ضَرَارًا بِأَزْكَابِ أَحْوَهُمَا

Artinya: “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”.

Dari pemaparan kaidah fikih diatas, hakim menjelaskan jika ada dua bahaya atau keburukan yang diprediksi dapat timbul, yakni pertama, apabila permohonan poligami dikabulkan maka memungkinkan untuk munculnya kerugian dari termohon dan juga anak-anaknya karena kebersamaan dan juga perhatian dalam keluarga pemohon dalam hal ini sebagai ayah dan juga suami akan berkurang dan juga terbagi dengan istri baru dan juga anak-anaknya.

Kedua, apabila permohonan poligami ditolak, maka diprediksi muncul keburukan berupa pemohon akan tetap menjalin hubungan dengan calon istri tersebut tanpa adanya ikatan yang sah dan hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga dan menjadikan gejolak dalam rumah tangga pemohon dan hal tersebut dapat menggiring ke arah perselisihan dan juga pertengkaran yang dapat bermuara kepada perceraian.

Penjelasan hakim yang selanjutnya yakni mafsadat ataupun kerugian yang diprediksi akan timbul antara dua poin tersebut dinilai bahwa bahaya pertama akan lebih kecil bahayanya daripada yang kedua, hal tersebut dikarenakan dalam penilaian Majelis hakim dalam bahaya pertama, pemohon dan juga termohon masih dapat mempertahankan rumah tangga yang dibina keduanya dan tetap memenuhi hak-haknya sebagai suami istri, begitu pula dengan anak-anaknya juga masih dapat mendapatkan hak sebagai anak. Hal tersebut dinilai lebih ringan oleh Majelis Hakim dibandingkan bahaya kedua yang diprediksi akan timbul yang memungkinkan pemohon sebagai suami dan juga orang tua kemudian lalai dalam kewajibannya terhadap pemohon dan juga anak-anaknya. Pemohon juga berpotensi tetap berhubungan dengan calon istri tanpa ikatan yang sah yang dapat menimbulkan dosa yang besar, tentu mafsadat kedua yang diprediksi ini akan memicu pertengkaran hebat yang

kemudian dapat bermuara pada perceraian sekaligus kerugian yang menimpa calon istri akan sangat besar. Dengan pertimbangan yang dihubungkan pada norma hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan izin poligami terhadap pemohon dianggap lebih memenuhi maslahat ataupun lebih ringan mafsadat atau keburukannya daripada menolaknya.

Selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ۚ ذَٰلِكَ آدَنُ ۙ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝ ۳

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁹

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya terkait dengan permohonan permohonan *a quo* sepanjang permohonan izin poligami yang dinilai beralasan dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan izin poligami

⁹ Terjemah Qur'an Kemenag

yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan. Majelis Hakim kemudian akan menimbang permohonan penetapan harta bersama dengan pemohon dan juga termohon sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama selama bukan merupakan harta bawaan, hadiah, atau waris yang masing-masing sepanjang para pihak yang terlibat tidak menentukan lain.

Adapun dengan adanya harta bersama dalam keputusan ini tidak perlu untuk dipersoalkan atas nama siapa harta yang bersangkutan, suami atau istri, tidak menjadi masalah dan bukan merupakan salah satu faktor yang dapat membatalkan atau menggugurkan sahnyanya suatu harta bersama hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/SIP/1974. Berdasar temuan fakta di lapangan bahwa selama perkawinan pemohon dan juga termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta yang tertulis diatas. Harta-harta yang didapat selama perkawinan pemohon dan termohon keduanya sepakat bahwa harta-harta dinyatakan sebagai harta bersama, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama pemohon dan juga termohon. Majelis Hakim menilai berdasar perimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka seluruh permohonan pemohon *a*

quo telah dibuktikan dan cukup beralasan ataupun juga bertentangan dengan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan dari pemohon dinilai Majelis Hakim patut untuk dikabulkan.¹⁰

5. Amar Putusan Pada Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.MR

Amar putusan di dalam perkara permohonan izin poligami ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon.
3. Menetapkan bahwa harta selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Sebidang tanah dengan luas 105 M2 serta bangunan rumah yang terletak di daerah Jl. Sooko Gg. VII RT. 002 RW. 006 Desa Sooko kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
 - b. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Tahun 2003 No. Polisi L 1994 JV warna coklat tua atas nama Qoirul Anam.

¹⁰ *Ibid* 20-21.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.120.000,00,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun Majelis Hakim yang memutus perkara Izin Poligami ini melalui rapat permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1442 Hijriah. Oleh kami Kamali, S.Ag sebagai ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.HI., M.HI., dan Indah Abbas, S.HI., sebagai masing-masing Hakim anggota. Dan juga dibantu oleh Ana Muthmainnah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.¹¹

Adapun rincian biaya dari perkara ini yakni sebagai berikut:

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 75.000
3. Panggilan	Rp. 375.000
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
7. Materai	Rp. 10.000

Jumlah Rp. 1.120.000

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

¹¹ *Ibid* 22-23.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MEMBANTU PEREKONOMIAN CALON ISTRI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 1538/pdt.G/2021/PA. MR.

Hakim atau qadhi merupakan salah satu bagian dari pengadilan yang diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam menyelesaikan sebuah perkara. Hakim mengemban amanah yang sangat berat dalam hal kebijaksanaan dan keadilan sesuai dengan hukum maupun syariat yang ia pahami.¹

Penulis meneliti putusan nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto, dimana pemohon dalam putusan menyatakan bahwa Pemohon beserta Termohon bertempat tinggal di Mojokerto, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto berhak menangani masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan persyaratan ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan telah dipenuhi.

Adapun alasan yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami adalah ingin membantu perekonomian calon istri

¹ Abdul Manan, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 5-7.

kedua, selain alasan tersebut pemohon memiliki alasan lain dalam mengajukan permohonannya karena pemohon dan calon istri kedua pemohon telah menjalin hubungan sejak mengikuti pengajian taaruf selama satu tahun di daerah Mojokerto.

Alasan tersebut merupakan alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami tersebut tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk mendapatkan izin poligami, karena alasan tersebut tidak sesuai, baik dalam ketentuan maupun syarat-syarat yang ada di dalam peraturan Undang-Undang untuk mendapat izin poligami.

Pemohon telah mendapatkan izin untuk berpoligami dari istri pertama terbukti. Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya terbukti dan Pemohon sanggup dan menjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya terbukti. Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon kepada majelis hakim bahwasanya pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari satu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Di Indonesia pengadilan bisa memberi perizinan untuk berpoligami terhadap Pemohon, apabila Pemohon sudah melengkapi setidaknya 3 persyaratan kumulatif. Persyaratan kumulatif di antaranya Istri/para istri memberikan izin, bahwa adanya jaminan sesungguhnya seorang suami dapat memenuhi kebutuhan hidup para istri beserta anaknya dan jaminan sesungguhnya seorang suami dapat berlaku seadil-adilnya baik terhadap istri

maupun anaknya. Adapun syarat alternatif/fakultatif di antaranya Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban, Istri mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak mungkin untuk di sembuhkan dan Istri tidak bisa memberikan anak.

Dalam hal ini, seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.Mr. Di mana perkara tersebut tidak mempunyai alasan yang menjadikan syarat alternatif untuk melakukan poligami. Terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang Pemohon ajukan. Dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, selain itu dalam kesehariannya pemohon dan termohon yang mampu berkomunikasi dengan baik. Permohonan terhadap izin berpoligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hal tersebut ada fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan ialah bahwa alasan yang digunakan Pemohon dalam mengajukan izin berpoligami sudah sangat beralasan serta tidak berseberangan atas hukum yang berlaku.

Selanjutnya mengenai syarat kumulatif sebagian ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam permohonannya tersebut termohon sudah mendapatkan izin dari termohon untuk menikah lagi. Dalam hal ini termohon hadir dalam

persidangan untuk memberikan penjelasan terhadap majelis hakim. Majelis Hakim menganggap hal ini sebagai itikad baik yang dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan dari peraturan yang berlaku baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku yang mengatur tentang poligami, bahwasanya majelis hakim tidak bisa memberikan izin poligami kepada pemohon, karena untuk mendapatkan izin poligami pemohon harus memenuhi baik syarat alternatif maupun kumulatif. Dalam hal ini, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut meskipun permohonan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif/fakultatif.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua didasarkan pada pertimbangan bahwasanya pemohon sudah lama memiliki hubungan dengan calon istri kedua pemohon, yang berakibat agar tidak menimbulkan fitnah dalam rumah tangganya pemohon dan termohon, karena hubungan pemohon dan calon istri sudah berjalan selama 1 tahunan. Maka Majelis Hakim menilai bahwasanya pemberian izin poligami adalah pilihan yang tepat karena jika tidak diberikan izin poligami ditakutkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama, dan lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.

Pemohon juga sudah beritikad baik datang ke Pengadilan Agama meminta izin untuk poligami dan niat pemohon berpoligami karena ingin membantu Perekonomian calon istri kedua, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut karena tujuan utama memberikan izin poligami adalah menciptakan kemaslahatan bagi

semua pihak yang berperkara. Termohon juga sudah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi baik secara tertulis maupun secara lisan di waktu persidangan.

B. Analisis Hukum Islam dan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memberikan izin Poligami dengan Alasan Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri dalam Putusan Nomor: 1538/Pdt.G/2021/PA.MR.

Praktek poligami dalam agama Islam bukan merupakan suatu anjuran yang harus dilakukan maupun larangan untuk dilakukan, akan tetapi poligami dalam Islam merupakan sebuah solusi bagi seorang laki-laki muslim yang belum mencapai tujuan inti dalam ikatan perkawinan, salah satu tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Dalam agama Islam juga telah menetapkan syarat-syarat dan batasan seorang laki-laki untuk bisa berpoligami seorang laki-laki dibatasi untuk poligami maksimal empat istri.

Dalam hukum Islam sangat memperhatikan hak-hak seseorang, karena menyangkut hubungan dengan orang lain, salah satunya dalam masalah poligami. Islam telah mengatur dan memberikan konsep dasar dalam poligami sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا ۗ ۝۳

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dibolehkan untuk berpoligami, namun tidak secara mutlak akan tetapi seorang suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa berpoligami yaitu berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Syarat ini harus dilakukan bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami, karena dalam agama Islam tidak menghendaki adanya perlakuan sewenang-wenangnya dari seorang suami kepada istri-istrinya.

Adapun Islam juga memperbolehkan berpoligami, namun pada prakteknya di lapangan masih banyak ditemui banyak penyimpangan yang dilakukan. Sebab poligami sebagai penolong, dan di sisi lain poligami juga sebagai penyakit di kalangan masyarakat modern seperti saat ini. Seperti halnya penyimpangan terhadap pelaksanaan poligami ketika seseorang ingin melaksanakan poligami namun terhalang oleh syarat yang ditetapkan oleh negara maupun agama, tidak jarang akan melakukan poligami di bawah tangan atau dengan kata lain sah menurut agama namun tidak tercatat ke dalam negara. Tentu hal ini akan merugikan pihak wanita karena akan kesulitan dalam pencarian akta nikah untuk anak yang akan dilahirkan, akta nikah atau pun apabila terjadi pertengkaran yang berujung terhadap perpisahan (cerai) sehingga pihak istri tidak bisa menggugat suaminya ke pengadilan.

Dari pemaparan diatas, penulis menjelaskan dua syarat-syarat izin poligami, pertama, penulis menjelaskan tentang diperbolehkan seorang suami

² Qur'an Kemenag in word

yang hendak melakukan poligami yang harus dipenuhi dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam Kedua, penulis menjelaskan tentang diperbolehkan jika suami yang hendak melakukan poligami perspektif Hukum Islam.

Dalam putusan ini, alasan yang digunakan oleh pemohon untuk membantu perekonomian calon istri kedua bukanlah alasan yang relevan untuk seseorang melakukan poligami. Sebab untuk melakukan poligami ada batasan-batasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan. Bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Begitu pula sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang istri saja. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan, bahwa majelis hakim hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat dalam tubuhnya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kemudian didalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami nikah lagi.

Menurut pasal diatas sudah jelas diperbolehkannya seorang suami poligami, apabila dapat keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri terdapat cacat dalam tubuhnya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Dalam perkara ini alasan suami berpoligami adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, yang mana alasannya adalah ingin membantu perekonomian calon istri kedua. Sedangkan istri pertama terbukti telah memenuhi kewajibannya sebagai istri, tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan melahirkan keturunan, sehingga pemohon tidak harus melakukan poligami.

Selain alasan-alasan diatas yang memperbolehkan suami untuk berpoligami, ada juga syarat-syarat untuk diperbolehkannya untuk berpoligami. Sebagaimana ketentuan syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai permohonan izin poligami yang diajukan pada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalamnya yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat nilai dari hakim pengadilan.

Selain memeriksa alasan-alasan dan syarat-syaratnya, pengadilan juga memeriksa persetujuan dari istri-istri. Sesuai dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf (b) pengadilan memeriksa ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, syarat untuk melakukan poligami hanya dibatasi 4 (empat) orang istri dalam satu waktu, dan syarat utama suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak dapat dipenuhi maka suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, syarat berpoligami adalah suami mampu menjamin keperluan hidup dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Menurut penulis alasan poligami dalam Undang-Undang yang mana terdapat dalam syarat fakultatif³ sebagaimana yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila melihat dari segi syarat kumulatif⁴ sebagaimana untuk mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan harus memenuhi syarat berikut:

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Melihat dari segi syarat fakultatif, dalam putusan ini sudah jelas bahwa alasan yang diajukan pemohon sebagaimana alasannya adalah karena ingin membantu perekonomian calon istri kedua, dan menurut penulis alasan yang diajukan pemohon kepada Majelis Hakim kurang relevan dan bukanlah alasan dan bukanlah alasan utama dalam mengajukan permohonan izin poligami. Sebab alasan tersebut tidak terdapat di dalam perundang-undang yang berlaku.

³ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut penulis, seharusnya dalam perkara izin poligami ini hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, karena alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak terdapat dalam ketentuan yang berlaku. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, seseorang yang akan mengajukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Adapun pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan perkara izin poligami yakni kaidah fikih ini:

إِذَا تَعَارَضَا مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَاهِمَا

Artinya: “Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.”

Menurut penulis apabila menggunakan kaidah diatas ada dua kemungkinan yang didapat. Pertama, kemungkinan dikemudian hari setelah pernikahannya timbul konflik antara istri pertama dengan istri kedua tidak akan terjadi, seandainya istri-istri menganggap dalam pemenuhan hak-haknya belum bisa berbuat adil. Kedua, seandainya permohonan poligami ditolak, pemohon masih bisa membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus menikahinya. Dua pertimbangan tersebut lebih ringan mafsadahnya.

Menurut penulis, masih banyak alternatif lain untuk membantu perekonomian calon istri kedua tanpa harus berpoligami. Selain itu kemungkinan timbul konflik di kemudian hari antara istri pertama dengan

istri kedua bisa saja terjadi apabila salah satu istri beranggapan dalam pemenuhan hak-hak nya belum bisa adil. Poligami hanya jalan terakhir seandainya sudah tidak ada cara lain yang lebih baik.

Sedangkan jika ditinjau menggunakan Hukum Islam dalam hal ini pendapat para Ulama, baik klasik maupun Ulama kontemporer maka kita akan menemukan beragam variasi pandangan. Sebagian pandangan ulama, khususnya ulama klasik dan ulama kontemporer memang cenderung menerjemahkan aturan terkait poligami berbasis teks yang ada dan karenanya hanya mensyaratkan kemampuan lahir batin dan mempunyai kesiapan dan menjamin berlaku adil kepada istri-istrinya.

Dalam hal ini penulis berpendapat dalam pandangan ulama kontemporer khususnya Quraish Shihab bahwa Islam lebih menganjurkan monogami saja, sebagaimana dijelaskan dalam tabloid republika dialog. Bahwa Rasulullah SAW menikah lebih dari satu kali, akan tetapi tidak segala hal yang dilaksanakan oleh Rasul perlu diikuti, sebagaimana tidak segala yang harus atau terlarang bagi beliau, begitu juga bagi umatnya harus dan terlarang. Perkawinan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya menurut Quraish Shihab tidak bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual, karena istri-istri beliau itu kebanyakan adalah janda-janda yang tengah atau segera memasuki usia tua. Dan harus dimengerti bahwa Nabi SAW melakukan praktek poligami pasca istri pertamanya wafat. Pernikahan Rasulullah dalam bingkai monogami telah berlaku selama 25 tahun. Pasca tiga atau empat tahun setelah meninggalnya Khadijah kemudian Rasulullah

melakukan poligami dengan menikahi 'Aisyah Ra. Dan kala itu usia beliau memasuki usia 55 tahun, dan sedangkan beliau wafat dalam umur 63 tahun. Demikian ini menegaskan bahwa beliau berpoligami hanya dalam kurun masa delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup ber-monogami, baik dihitung berdasar masa kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.⁵

Berdasarkan penjelasan penulis berpendapat dalam sejarah Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW berpoligami dengan alasan faktor kemanusiaan dan kepentingan dakwah untuk menyebar agama Islam dan juga merupakan *khususiyah* Nabi SAW.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan, bahwa waktu pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah lebih lama dibandingkan dengan pernikahan sesudahnya, dalam hal ini Nabi lebih senang dengan pernikahan monogami, akan tetapi jika tidak bisa melakukan monogami maka bisa melakukan poligami dengan kondisi-kondisi tertentu.

Adapun kondisi-kondisi tertentu yaitu apabila keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri terdapat cacat dalam tubuhnya atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Penulis menyimpulkan jika ditinjau menggunakan hukum islam yang juga merupakan hukum positif di Indonesia yaitu KHI maka, meski

⁵ M. Quraish Shihab, Ibarat Emergency Exit di Pesawat, dalam Tabloid Republik Dialog Jumat, tgl, 8 Desember 2006.

ada banyak kesesuaian seperti terpenuhinya syarat kumulatif, masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu syarat alternatif dengan alasan-alasan yang diatur dalam KHI. Akan tetapi beberapa pertimbangan hakim seperti mudharat yang lebih kecil daripada madharat yang lebih besar yaitu mengambil resiko berkurangnya perhatian kepada istri pertama daripada resiko madharat yang lebih besar yaitu terjerumusnya zina juga bisa dipahami.

Sementara jika ditinjau dari perspektif hukum islam secara umum maka bisa dikatakan bahwa, putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sesuai dengan pandangan ulama secara umum. Akan tetapi ingin menggaris bawahi bahwa hendaknya hal ini tidak dipahami sebagai terbukanya ruang poligami tanpa kehati-hatian dan tanpa adanya alasan yang memang relevan atau kebutuhan yang mendesak sebagaimana diamanatkan beberapa ulama seperti Quraish Shihab.

Sedangkan menurut ulama kontemporer yang selaras dengan pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah Muhammad Syahrur berpandangan bahwa istri selanjutnya (istri ke-2, 3 dan 4) adalah janda dan memiliki anak. Syahrur menggunakan syarat ketentuan pada istri ke 2 3 dan 4 dengan menggunakan teori *hudûd* minimal pada ayat adalah satu istri tanpa memperdulikan perawan atau janda, sedangkan *hudûd* maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang memiliki anak.

Syahrur KHI dan UUP senada dengan Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam al-Qur'an, kedua; memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas tentang analisis putusan Nomor. 1538/Pdt.G/2021/PA.MR tentang izin poligami, dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Pertimbang majelis hakim dalam putusan Nomor. 1538/Pdt.G/2021/PA.MR adalah menimbang alasan pemohon ingin menikah lagi yakni dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, selain itu pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 1 tahun diwaktu mengikuti pengajian ta'aruf dengan dikenalkan oleh ustadznya dan agar tidak mengganggu rumah tangga sebelumnya yakni pemohon dan termohon. Dasar hukum yang digunakan hakim tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni tidak terpenuhinya syarat alternatif, tetapi hakim juga pada dasarnya mempertimbangkan syarat kumulatif yang sudah terpenuhi dan pemohon sudah mendapatkan izin dari istri pertama (termohon) dan sanggup untuk berlaku adil semata terhadap istri-istri dan anaknya.
2. Dalam putusan Nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.MR bahwa hakim mengabulkan izin poligami walaupun si Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif/fakultatif. Namun, jika dilihat dalam kacamata hukum Islam, ada dua syarat utama poligami: (1) tidak boleh lebih dari empat istri dan (2) mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Dalam hal ini, hakim sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam tersebut. Yang mana, si pemohon

memang masih berencana beristri dua orang dan belum lebih dari empat. Kemudian, Pemohon juga secara jelas menyatakan di depan hakim bahwa dirinya mampu berlaku adil. Sehingga, pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, sudah sesuai dengan syarat poligami dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh peneliti, peneliti beranggapan perlu memberikan saran dalam penelitian yang selanjutnya keterkaitan tentang hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya mengkaji secara mendalam ilmu hukum Islam dengan apa yang dibahas, dalam penelitian ini adalah poligami. Sehingga mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai hukum Islam sebagai upaya untuk menyelesaikan ataupun menjadikan sebuah solusi dengan masalah-masalah yang terjadi mengenai kasus apapun.
2. Bagi masyarakat khususnya kaum laki-laki yang ingin melakukan pernikahan lebih dari satu, perlu dipikirkan secara matang terlebih dahulu tentang baik dan buruknya poligami, agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (masalah).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Abd. Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Abdul Manan, *Etika dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi 2*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang, 1993.
- Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Abdul Qodir Jaelani, "l-'Adalah fi Qadhiyah al-Ta'addud fi Nadzri al Falsafiyah al-Qanuniyyah al-Mi'yariyyah, wa al-Nafsiyyah wa al-Ijtima'iyah", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 2015.
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.
- Abu 'Īsa Muḥammad ibn 'Īsa ibn Surah Al-Turmudzī, *Sunan At-Turmudzī* (Beirut: Dār al- Fikr, 1994).
- Ach. Faisol, "Poligami dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami Monogami)", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah (JAS)*, Vol 2 No. 1 (2020).
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, cet. III. 1989.
- Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol VII. NO. 2 2017.
- Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003.

Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, Jakarta: *Dār Al-Nafāis Yordania*, 2002.

Ashwab Mahasin, “*Poligami Bentuk Ketaatan atau Keegoisan antara Suami dan Istri*”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol 2, No. 2 2020.

Diterjemah oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*. (Mesir: 1394 H/1974) , hal. 328.

Diterjemah oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri), hal 10

Dr. Sudirman L, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Endang Harian, Lukman Hakim, “*Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*”, Yogyakarta: DEEPUBLISH,2020.

Ether Masri, *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol 13 No. 2 2019.

<https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>

<https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>.

Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah atautkah Musibah?*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013.

Klause Krispendof, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, Jakarta: Rajaah Pres, 1993.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

M. Quraish Shihab, *Ibarat Emergensi Exit di Pesawat*, dalam *Tabloid Republik Dialog Jum’at*, tgl, 8 Desember 2006.

Mia Fitriah Elkarimah, “*Telah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia*”, *Jurnal Hukum Islam*, vol XVIII. NO. 1 (2018)

Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Qur'an Kemenag
- Quraish Shihab, *"Membumikan Al Qur'an"*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan
Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Reza Fitri Ardhian, *"Poligami dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia Serta
Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama"*, *Jurnal Privat
Law*, Vol. 111 No. 2 2015.
- Rijal Imanullah, *"Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap
Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/ 2014/ PA.BPP Tentang Izin
Poligami)"*, *Jurnal Mazahib*, vol XV, No 1 (Juni 2016).
- Rijal Imanullah, *"Poligami dalam Hukum Islam Indonesia"*, *Jurnal Pemikiran
Hukum Islam Mazahib*, Vol XV. No. 1 2016.
- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Radja Grafindo
Persada, 2000.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi
Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019.
- Salinan putusan nomor 1538/Pdt.G/2021/PA.MR, 1.
- Sandu Siyoto, M. Ali shodiq, *Dasar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015.
- Sinta Wahyuni, *"Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakpuasan Pelayanan
Kebutuhan Seksual"* (Studi Analisis Putusan Nomor:
1063/Pdt/2019/PA.CLP)", Skripsi IAIN Purwokerto 2017).
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006.
- Surahman, *Metodologi Penelitian Kementerian Kesehatan RI*: 2012.
Tafsir Al-Qur'an Kemenag.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Yusuf Al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A